



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/109/VI/Res.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu : 1. Ahmad Rizal Fawa'id,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., 2. Anam Fadli Aftian, S.H., 3. Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I., 4. Retno Mulyaningrum, S.H.,M.H., 5. Dania, S.H.,M.H. 6. Ridwan Januar, S.H., 7. Pungki Suroto, S.H., 8. Zakaria, S.H. Kesemuanya Penasihat Hukum pada RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA, yang beralamat di Jln, Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet;
 - 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet;

- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari saksi Juandika Brahmana Putra (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Mohamad Arif sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet, 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet, 6 (enam) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda. Yang diakui kepemilkannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Juandika Brahmana Putra dan sudah 3 (tiga) kali pembelian : Pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 700 (tujuh ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” sehingga jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.45 wib di Jalan BLPP No.3 Wonocatur, Banguntapan, Bantul Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Mohamad Arif dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diakui kepemilikannya oleh saksi Mohamad Arif yang didapatkan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa tablet warna putih bersimbolkan “Y” kepada kepada saksi Mohamad Arif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2087/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4442/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 3 (tiga) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 2 (dua) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2168/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4614/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 110 (seratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 109 (seratus sembilan) butir dan **BB-4615/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 400 (empat ratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari saksi Juandika Brahmana Putra (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Mohamad Arif sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet. 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet. 6 (enam) pak plastik

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip. Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda. Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Juandika Brahma Putra dan sudah 3 (tiga) kali pembelian : Pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 700 (tujuh ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.45 wib di Jalan BLPP No.3 Wonocatur, Banguntapan, Bantul Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Mohamad Arif dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diakui kepemilikannya oleh saksi Mohamad Arif yang didapatkan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat berupa tablet warna putih bersimbolkan "Y" kepada saksi Mohamad Arif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2087/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4442/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 3 (tiga) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 2 (dua) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2168/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4614/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 110 (seratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 109 (seratus sembilan) butir dan **BB-4615/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 400 (empat ratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra Bin Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra pada hari Senin tanggal 26 juni 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503, Rt 060 Rw.015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y atau Yarindu, uang tunai sebesar Rp.80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu di daerah Umbulharjo. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Tegar di tempat tinggal/Kos nya pada hari Minggu tanggal 25

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekitar jam 18.55 wib di Ngelag UH 6 Rt/Rw 002/001 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dan ditemukan sejumlah sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil Yarindu yang dibungkus masing-masing 10 (sepuluh) Pil Yarindu di setiap plastik klip dan juga 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Rose Gold, dan dari keterangan sdr. Tegar diperoleh informasi bahwa pil Yarindu tersebut didapat dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan di Bintaran Kidul MG II/169 Rt/Rw 011/003 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggalnya ditemukan barang berupa 3 (tiga) toples berisi masing-masing 1000 (seribu) pil Yarindu;

- Bahwa saksi Bintoro Dwi Kurniawan memberikan keterangan telah memberikan Pil Yarindu/Pil Sapi tersebut kepada saksi Juandika Brahmana Putra pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah saksi Juandika Brahmana Putra di Gendeng Jl Mojo GK IV/503 Rt/Rw 060/015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebanyak 12 (dua belas) toples pil Yarindu masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir di rumah saksi Juandika Brahmana Putra dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib dan ditemukan barang bukti 40 (empat puluh) butir Pil Yarindu, uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berada di atas tempat tidur dan saksi Juandika Brahmana Putra mengakui jika telah menerima 12 (dua belas) toples pil Yarindu dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan dan sisanya disita;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juandika Brahmana Putra telah menjual pil Yarindu tersebut kepada Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah saksi Juandika Brahmana Putra dan telah menjual sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan setiap toplesnya dijual seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya Selanjutnya saksi Juandika Brahmana Putra dan yang lainnya yang kami tangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Juandika Brahmna Putra dan saksi Bintoro Dwi Kurniawan semua transaksi yang mereka lakukan adalah disuruh sdr. Arifin (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Sumardi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmna Putra Bin Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmna Putra pada hari Senin tanggal 26 juni 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503, Rt 060 Rw.015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y atau Yarindu, uang tunai sebesar Rp.80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu di daerah Umbulharjo. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Tegar di tempat tinggal/Kos nya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 18.55 wib di Ngelag UH 6 Rt/Rw 002/001 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dan ditemukan sejumlah sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil Yarindu yang dibungkus masing-masing 10 (sepuluh) Pil Yarindu di setiap plastik klip dan juga 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Rose Gold, dan dari keterangan sdr. Tegar diperoleh informasi bahwa pil Yarindu tersebut didapat dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan di Bintaran Kidul MG II/169 Rt/Rw 011/003 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggalnya ditemukan barang berupa 3 (tiga) toples berisi masing-masing 1000 (seribu) pil Yarindu;
 - Bahwa saksi Bintoro Dwi Kurniawan memberikan keterangan telah memberikan Pil Yarindu/Pil Sapi tersebut kepada saksi Juandika Brahmna

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Putra pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah saksi Juandika Brahmata Putra di Gendeng Jl Mojo GK IV/503 Rt/Rw 060/015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebanyak 12 (dua belas) toples pil Yarindu masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir di rumah saksi Juandika Brahmata Putra dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmata Putra pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib dan ditemukan barang bukti 40 (empat puluh) butir Pil Yarindu, uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berada di atas tempat tidur dan saksi Juandika Brahmata Putra mengakui jika telah menerima 12 (dua belas) toples pil Yarindu dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan dan sisanya disita;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juandika Brahmata Putra telah menjual pil Yarindu tersebut kepada Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah saksi Juandika Brahmata Putra dan telah menjual sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan setiap toplesnya dijual seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya Selanjutnya saksi Juandika Brahmata Putra dan yang lainnya yang kami tangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Juandika Brahmata Putra dan saksi Bintoro Dwi Kurniawan semua transaksi yang mereka lakukan adalah disuruh sdr. Arifin (DPO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmata Putra Bin Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmata Putra pada hari Senin tanggal 26 juni 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503, Rt 060 Rw.015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

- Bahwa pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip masing-masing berisikan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y atau Yarindu, uang tunai sebesar Rp.80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;

- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan pil Yarindu di daerah Umbulharjo. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Tegar di tempat tinggal/Kos nya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 18.55 wib di Ngelag UH 6 Rt/Rw 002/001 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dan ditemukan sejumlah sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil Yarindu yang dibungkus masing-masing 10 (sepuluh) Pil Yarindu di setiap plastik klip dan juga 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Rose Gold, dan dari keterangan sdr. Tegar diperoleh informasi bahwa pil Yarindu tersebut didapat dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan di Bintaran Kidul MG II/169 Rt/Rw 011/003 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggalnya ditemukan barang berupa 3 (tiga) toples berisi masing-masing 1000 (seribu) pil Yarindu;

- Bahwa saksi Bintoro Dwi Kurniawan memberikan keterangan telah memberikan Pil Yarindu/Pil Sapi tersebut kepada saksi Juandika Brahmana Putra pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah saksi Juandika Brahmana Putra di Gendeng Jl Mojo GK IV/503 Rt/Rw 060/015 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebanyak 12 (dua belas) toples pil Yarindu masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir di rumah saksi Juandika Brahmana Putra dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib dan ditemukan barang bukti 40 (empat puluh) butir Pil Yarindu, uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berada di atas tempat tidur dan saksi Juandika Brahmana Putra mengakui jika telah menerima 12 (dua belas) toples pil Yarindu dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan dan sisanya disita;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juandika Brahmana Putra telah menjual pil Yarindu tersebut kepada Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah saksi Juandika Brahmana Putra dan telah menjual sebanyak 4 (empat) toples yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan setiap toplesnya dijual seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya Selanjutya saksi Juandika Brahmana Putra dan yang lainnya yang kami tangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Bintoro Dwi Kurniawan semua transaksi yang mereka lakukan adalah disuruh sdr. Arifin (DPO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Bintoro Dwi Kurniawan Bin Wajiono Waji Mulyono dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wib di tempat tinggal saksi yaitu di Bintaran Kidul MG II/169 Rt/Rw 011/003 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan saksi ditangkap karena mengedarkan pil Yarindu;

- Bahwa barang yang disita dari saksi berupa 1 (satu) kantong warna hitam berisi 3 (tiga) toples isi masing-masing 1000 (seribu) butir pil yarindu dan jumlah total 3000 (tiga ribu) butir pil yarindu;

- Bahwa barang yang disita tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan pil yarindu dari seseorang yang berdomisili di Magelang tapi saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 saksi dihubungi oleh orang yang tidak saksi kenal yang mengaku dari LP Ghrasia dan menawari saksi untuk menjual pil Yarindu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh untuk menyerahkan 12 toples kepada saksi Juandika Brahmana Putra yang saat itu belum saksi kenal. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib setelah saksi diberi alamat lokasi saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang belum saksi kenal dan saksi menerima 15 toples pil Yarindu. Pada dari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib saksi menyerahkan 12 toples pil yarindu kepada saksi Juandika Brahmana Putra di Gendeng Gondokusuman Yogyakarta, sedangkan yang 3 toples lagi masih saksi simpan dan sekarang disita oleh polisi;

- Bahwa saksi juga menjual pil yarindu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tegar Nur Cahyo tapi belum dibayarkan dengan perjanjian setelah barang habis;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pil yarindu kepada sdr. Tegar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 wib di Tahunan UH 3/147 Rt/Rw 007/002 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta;
 - Bahwa saksi baru satu kali menjual pil Yarindu kepada saksi Juandika Brahmana Putra dan sdr. Tegar;
 - Bahwa saksi juga menggunakan pil yarindu;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan pil yarindu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi dengan menghabiskan 3 (tiga) butir pil yarindu;
 - Bahwa pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi Juandika Brahmana Putra dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polri pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wib di Gendeng Jl.Mojo GK IV/503 Rt/Rw.060/015 Kel.Baciro Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip isi pil yarindu masing-masing 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil yarindu, Uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
 - Bahwa saksi mendapat pil yarindu dari saksi Bintoro Dwi Kurniawan. Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Sdr.Arifin menghubungi saksi kalau diminta untuk mengambil barang ditempat saksi Bintoro Dwi Kurniawan dan permintaan tersebut saksi iyaikan. Lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi saksi Bintoro dan saksi mengatakan kalau baru sakit dan minta untuk barangnya (pil yarindu) diantar kerumah dan saksi kirim *shareloc* dan sekira pukul 12.00 Wib, saksi Bintoro Dwi Kurniawan sampai didepan rumah saksi kemudian saksi keluar menemui saksi Bintoro Dwi Kurniawan lalu menerima 12 (dua) belas toples isi pil yarindu;
 - Bahwa setelah saksi menerima pil yarindu tersebut kemudian saksi melaporkan kepada sdr. Arifin jika barang sudah saksi terima dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wib di rumah saksi, saksi menjual kepada Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing toples berisikan 1000 (seribu) butir, total

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 4000 (empat ribu) butir dengan harga masing-masing toples Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi menjual pil yarindu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi menjual pil yarindu kepada Terdakwa Ken Timoty Baiatmajaya sebanyak 3 kali, yang pertama pada hari Jum at tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 07.00 Wib dirumah saksi yang beralamatkan di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503, RT 060, RW 015, Kel. Baciro, Kec. Gondokusman, Kota Yogyakarta, yaitu 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/pil sapi, dengan harga masing-masing per 100 (seratus) butir Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total keseluruhan menjadi Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan yang kedua pada hari Jum at tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi juga, dimana saksi menyerahkan 3 (tiga) toples masing masing berisikan 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir ditambah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 15.30 Wib dirumah saksi juga, saksi menjual sebanyak 4 (empat) toples masing masing berisikan 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 4000 (empat ribu) butir dengan harga per Toples Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), total keseluruhan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menjual pil yarindu kepada Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya dengan harga jual pertoples sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang yang saksi terima dalam bentuk pembayaran tunai kemudian uang tersebut saksi kirim kepada sdr.Arifin melalui BRIZI sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per toples dan sebagian uang saksi pakai sedangkan sisanya Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita oleh polisi;
- Bahwa uang keseluruhan yang saksi terima sekitar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi pil yarindu;
- Bahwa saksi dalam menjual pil Yarindu tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam mengedarkan pil yarindu dan saksi bukan tenaga farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) plastik klip @ masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan yarindu/pil sapi, jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi; 1 (satu) tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip @ masing masing berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi; 6 (enam) pack plastik klip; Uang tunai senilai Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pil Yarindu dari saksi Juandika Brahmana Putra sebanyak 3 kali dari saksi Juandika Brahmana Putra. Pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 07.00 Wib dirumah saksi Juandika Brahmana Putra yang beralamatkan di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503, RT 060, RW 015, Kel. Baciro, Kec. Gondokusman, Kota Yogyakarta, Terdakwa membeli 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/pil sapi, dengan harga per 100 (seratus) butir Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total keseluruhan Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut sudah Terdakwa bayar lunas secara tunai dan untuk pil yarindu sudah habis;
- Bahwa pembelian kedua pada hari Jum at tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi Juandika Bahmana Putra juga, Terdakwa menerima 3 (tiga) toples yang masing masing berisikan 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir ditambah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut sudah Terdakwa bayar lunas secara tunai dan untuk pil yarindu sudah habis;
- Bahwa pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 15.30 Wib dirumah saksi Juandika Brahmana Putra juga, Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) toples pil masing masing berisikan 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 4000 (empat ribu) butir dengan harga masing-masing toples Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), total keseluruhan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa sudah bayar lunas secara tunai dan pil tersisa 510 (lima ratus sepuluh) butir;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil yarindu dari saksi Juandika Brahmana Putra untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual juga kepada teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindu tersebut ke sdr. Muhammad Arif pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan Yarindu/Pil sapi tersebut hanya kepada teman teman dekat Terdakwa, adapun untuk jumlah pembelian beda yakni :
 - a. Untuk harga Per toples isi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Pil sapi senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), keuntungan Terdakwa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - b. Untuk harga per box isi kurang lebih 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/pil sapi senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keuntungan Terdakwa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - c. Untuk harga per klip isi kurang lebih 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/pil sapi senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), keuntungan Terdakwa Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi pil Yarindu/pil sapi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sejak bulan januari 2023 sampai dengan sekarang, dalam sehari Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir. Adapun efeknya tenggorokan kering/haus, malas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli dari saksi Juandika Brahmana Putra saja melalui whatsapp, jika barang ada dijawab kode P;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet;
- 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan, diperoleh keterangan bahwa saksi Bintoro Dwi Kurniawan mengaku telah menyerahkan tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 12 (dua belas) toples yang mana setiap toples berisi 1000 (seribu) butir tablet kepada saksi Juandika Brahmana Putra (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lanjut dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Gendeng Jl. Mojo GK IV/503 Rt/Rw.060/015, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip isi tablet warna putih berlogo "Y" @ 10 butir jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir tablet. Uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah HP oppo warna hitam. Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Juandika Brahmana Putra;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Juandika Brahmana Putra, diperoleh keterangan bahwa saksi Juandika Brahmana Putra mengaku telah menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya sebanyak 3 (tiga) kali atau total 7500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet;
- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lanjut dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ken Timothy Baitmajaya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet. 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet. 6 (enam) pak plastik klip. uang tunai sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda. Yang diakui kepemilkannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Juandika Brahmana Putra dan sudah 3 (tiga) kali pembelian : Pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 700 (tujuh ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Mohamad Arif sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per toples;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Mohamad Arif;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan tablet Yarindu;
- Bahwa benar tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari saksi Juandika Brahmana Putra kemudian menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi Mohamad Arif;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2087/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4442/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 3 (tiga) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 2 (dua) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2168/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4614/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 110 (seratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 109 (seratus sembilan) butir dan **BB-4615/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 400 (empat ratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Ad 1. Unsur “setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang/siapa saja, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pada pokoknya berisi :

- Ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus am berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian (kewenangan dilarang mengadakan, menyimp mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan o dan bahan yang berkhasiat obat.
- Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpan pengolahan, promosi, pedaran sediaan farr dan alat kesehatan harus memenuhi standar m pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peratu Pemerintah.

Bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar berawal ketika Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap saksi Bintoro Dwi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Bintoro Dwi Kurniawan, diperoleh keterangan bahwa saksi Bintoro Dwi Kurniawan mengaku telah menyerahkan tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 12 (dua belas) toples yang mana setiap toples berisi 1000 (seribu) butir tablet kepada saksi Juandika Brahma Putra (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lanjut dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Gendeng Jl. Mojo GK IV/503 Rt/Rw.060/015, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap saksi Juandika Brahma Putra, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip isi tablet warna putih berlogo "Y" @ 10 butir jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir tablet. Uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah HP oppo warna hitam. Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Juandika Brahma Putra;

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Juandika Brahma Putra, diperoleh keterangan bahwa saksi Juandika Brahma Putra mengaku telah menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya sebanyak 3 (tiga) kali atau total 7500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet;

- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lanjut dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ken Timothy Baitmajaya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet. 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet. 6 (enam) pak plastik klip. uang tunai sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda. Yang diakui kepemilkannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Juandika

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahmana Putra dan sudah 3 (tiga) kali pembelian : Pertama pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 700 (tujuh ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 di Gendeng Jalan Mojo GK IV/503 RT/RW:060/015 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebanyak 4 (empat) toples yang masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Tukangan DN 2/465 RT/RW:024/005 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Mohamad Arif sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per toples;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Mohamad Arif;

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan tablet Yarindu;

- Bahwa benar tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari saksi Juandika Brahmana Putra kemudian menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi Mohamad Arif;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2087/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4442/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 3 (tiga) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 2 (dua) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 2168/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-4614/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 110 (seratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 109 (seratus sembilan) butir dan **BB-4615/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo "Y"** jumlah semula 400 (empat ratus sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet;
- 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet;
- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ken Timothy Baiatmajaya Bin Slamet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir tablet;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plasti warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir tablet;

- 6 (enam) pak plastik klip;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafisatun Ana Fitria Utami, SH..

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)